



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 273/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN  
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TERAKHIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota perlu  
ditetapkan Jumlah Minimum Dukungan  
Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon  
Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi Daftar  
Pemilih Tetap Pemilu Terakhir untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun  
2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lima Puluh Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TERAKHIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 265,161 pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan pencalonan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KEDUA : Persentase Dukungan Persyaratan Pencalonan Bagi Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebesar 8,5% (Delapan Koma Lima Persen) berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA : Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Minimal Dukungan Bagi Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah  $8,5\% \times 265.161 = 22.538,685$  dibulatkan menjadi 22.539 (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan) Pemilih;

- KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, harus tersebar di lebih 50% (Lima Puluh Persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh kota, dengan uraian: 13 (Tiga Belas) Kecamatan x 50% = 6,5 dibulatkan menjadi 7 (Tujuh) Kecamatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 26 Oktober 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.  
MASNIJON

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina